



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Kompleks Perkantoran ☎ 0408-2421040
U N A A H A



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 420 / 242 / DP / 2016
T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) TK GARUDA JAYA
(Program Taman Kanak-Kanak)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Garuda Jaya dari Kepala/Pengelola selaku penyelenggara TK Garuda Jaya tanggal, 1 April 2016 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim bersama Kepala Seksi Pembinaan Kursus, Kelembagaan dan Gender,
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan oleh masyarakat.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang struktur organisasi kementerian pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD kepada :
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK GARUDA JAYA |
| 2. Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak |
| 3. Tipe | : |
| 4. Alamat | : |
| Desa/ Kelurahan | : GARUDA |
| Kecamatan | : PADANGGUNI |
| Kabupaten | : Konawe |
| 5. Pemimpin/Penanggungjawab | : Ka.TK GARUDA JAYA |
- Kedua** : Izin penyelenggaraan TK GARUDA JAYA tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 5 April 2016 s.d. 5 April 2019
- Ketiga** : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat

2. Mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 5 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kecamatan Konawe,



H. NURWAN, S. Sos. M. Si
NIP. 19590818 198103 1 023

Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Padangguni di Tempat
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN ☎ (0408)21040-21315
UNAHA



IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR REG. 007

DIBERIKAN KEPADA

NAMA LEMBAGA : TK GARUDA JAYA
ALAMAT LEMBAGA : DESA GARUDA KEC. PADANGGUNI
PENANGGUNGJAWAB LEMBAGA : KA. TK GARUDA JAYA

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE
NOMOR: 420 / 242 / DP / 2016, TANGGAL 5 APRIL 2016, LEMBAGA TERSEBUT
DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN PROGRAM KEGIATAN:

TAMAN KANAK - KANAK

SURAT IZIN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL 5 APRIL 2016 s.d. 5 APRIL 2019



UNAHA, 5 APRIL 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KONAWE



YIMRUDYAN, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV / c
NIP. 19590818 198103 1 023